



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 320.047.452.983,80
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 192.319.037.829,03</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 512.366.490.812,83
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.653.232.452.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 6.205.160.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.659.437.612.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 139.330.993.542,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 144.330.993.542,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.316.135.096.354,83
2. Belanja Daerah :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 312.963.302.973,40
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (15.039.293.512,25)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 297.924.009.461,15
2) Belanja Subsidi	
a. Semula	Rp. 18.000.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
3) Belanja hibah	
a. Semula	Rp. 231.935.200.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (21.780.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 210.155.200.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial	
a. Semula	Rp. 5.000.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (400.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 4.600.000.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	
a. Semula	Rp. 157.377.651.624,40
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 57.726.312.715,26</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 215.103.964.339,66
6) Belanja Bantuan Keuangan	
a. Semula	Rp. 406.033.500.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 408.533.500.000,00
7) Belanja Tidak Terduga	
a. Semula	Rp. 10.000.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	 Rp. 1.164.316.673.800,81
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 143.192.675.419,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 947.034.776,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 144.139.710.195,00
2) Belanja Barang dan Jasa	
a. Semula	Rp. 708.272.455.128,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 56.668.064.778,31</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 764.940.519.906,31
3) Belanja Modal	
a. Semula	Rp. 735.505.119.839,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 92.467.545.461,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 827.972.665.300,00
 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	 <u>Rp. 1.737.052.895.401,31</u>
 Jumlah Belanja Setelah Perubahan	 <u>Rp. 2.901.369.569.202,12</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (585.234.472.847,29)

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Drs. H. BADREIN, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Dr. H. Surtansyah, M.AP	Asisten Administrasi Umum	
3	Taufik Hidayat, S.T.P., M.Si	P.H. Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
4	Harry Prawoto	Kepala Biro Keuangan dan Aset	

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 November 2016

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PENJABARAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai Landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 320.047.452.983,80
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 192.319.037.829,03</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 512.366.490.812,83
b. Dana Perimbangan	
1) Semula	Rp. 1.653.232.452.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 6.205.160.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.659.437.612.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 139.330.993.542,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 144.330.993.542,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 2.316.135.096.354,83
2. Belanja Daerah :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 312.963.302.973,40
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (15.039.293.512,25)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 297.924.009.461,15
2) Belanja Subsidi	
a. Semula	Rp. 18.000.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 18.000.000.000,00
3) Belanja hibah	
a. Semula	Rp. 231.935.200.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (21.780.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 210.155.200.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial	
a. Semula	Rp. 5.000.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (400.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 4.600.000.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	
a. Semula	Rp. 157.377.651.624,40
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 57.726.312.715,26</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 215.103.964.339,66
6) Belanja Bantuan Keuangan	
a. Semula	Rp. 406.033.500.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 2.500.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 408.533.500.000,00
7) Belanja Tidak Terduga	
a. Semula	Rp. 10.000.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 10.000.000.000,00
 Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	 Rp. 1.164.316.673.800,81
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	
a. Semula	Rp. 143.192.675.419,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 947.034.776,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 144.139.710.195,00
2) Belanja Barang dan Jasa	
a. Semula	Rp. 708.272.455.128,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 56.668.064.778,31</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 764.940.519.906,31
3) Belanja Modal	
a. Semula	Rp. 735.505.119.839,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 92.467.545.461,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 827.972.665.300,00
 Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	 <u>Rp. 1.737.052.895.401,31</u>
 Jumlah Belanja Setelah Perubahan	 <u>Rp. 2.901.369.569.202,12</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (585.234.472.847,29)

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 November 2016


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE




Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16

No.	N A M A	J A B A T A N	P A R A F
1	Dr.H.Suriansyah, M.AP	Asisten Administrasi Umum	
2	Taufik Hidayat, STP, M.Si	Plt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi	
3	Harry Prawoto	Kepala Biro Keuangan dan Aset	

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 November 2016


GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 26 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016 NOMOR 16